



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 21 Januari 2022

Kepada

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati Kab. Lam-Sel.  
2. Para Asisten Sekdakab. Lam-Sel.  
3. Sekretaris DPRD Kab. Lam-Sel.  
4. Inspektur Kab. Lampung Selatan.  
5. Para Kepala Dinas/Badan se-Kab.LS  
6. Para Kepala Bagian Setdakab. LS.  
7. Para Camat se- Kabupaten Lam-Sel.  
8. Para Lurah Kab. Lam-Sel.  
9. Para Kepala UPT Kab. Lam-Sel.  
10. Pimpinan BUMN/BUMD/BUM Swasat se-Kab. Lam-Sel  
11. Pelaku Usaha di Kab. Lam-Sel  
di-

Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG

PELAKSANAAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penegakan Aplikasi PeduliLindungi, dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Kabupaten Lampung Selatan, kami sampaikan sebagai berikut:

1. Memastikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara, THLS, Pegawai Instansi Vertikal, BUMN/BUMD/BUM Swasta, Pelaku Usaha, Karyawan dan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan untuk mengunduh Aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone*.
2. Mengoptimalkan penggunaan dan penegakan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi di wilayah Kabupaten Lampung Selatan berupa:
  - a. Pengetatan dan Pengawasan protokol kesehatan ditempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan *Scan Optimal Aplikasi PeduliLindungi*.
  - b. Tempat publik yang wajib memasang Aplikasi PeduliLindungi diantaranya Fasilitas Perkantoran, Fasilitas umum, Fasilitas Hiburan, Pusat Pembelanjaan/Toko Modern, Restoran dan tempat wisata, hotel, café, karaoke serta pusat keramaian lainnya.
3. Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di wilayah Kabupaten Lampung Selatan pada fasilitas publik sebagaimana dimaksud angka 2 Surat Edaran ini, kepada Kepala Perangkat Daerah, kepala Instansi Vertikal, Camat, Lurah/Kepala Desa, Pimpinan BUMN/BUMD/BUM swasta, Pemilik/penanggung jawab kegiatan/usaha wajib memasang QR Code PeduliLindungi di lingkungan kerja/usaha sesuai kewenangannya masing-masing dan menempatkan petugas pada pintu masuk/keluar untuk memastikan setiap pegawai/pengunjung terkonfirmasi melalui Aplikasi PeduliLindungi.

4. Kepada Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Camat, Lurah/Kepala Desa, Pimpinan BUMN/BUMD/BUM swasta, pemilik/penanggung jawab usaha dalam menjalankan usahanya agar dapat memfasilitasi pengunjung yang tidak menggunakan *Smartphone* maupun Aplikasi PeduliLindungi dengan menyediakan perangkat pendukung yang diperlukan untuk diverifikasi secara manual lewat situs <https://www.pedulilindungi.id>.
5. Setiap penanggung jawab fasilitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b Surat Edaran ini, yang tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi pada fasilitas pelayanan publik akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemantauan dan evaluasi Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Kabupaten Lampung Selatan dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Lampung Selatan.

Demikian untuk dapat diindahkan dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO